

## BANK JATENG CILACAP KUCURKAN Rp969 JUTA UNTUK ATASI KEMISKINAN DAN STUNTING



Sumber gambar:

<https://stunting.go.id/dana-csr-bank-jateng-disalurkan-untuk-penurunan-stunting/>

### Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Bank Jateng cabang Cilacap menyerahkan bantuan dana *corporate social responsibility* (CSR) sebesar Rp969.705.000 untuk mendukung program percepatan penanganan kemiskinan, khususnya dalam pemberian makanan tambahan kepada anak usia bawah dua tahun (baduta) yang berpotensi stunting di Kabupaten Cilacap.

Bantuan tersebut merupakan upaya nyata Bank Jateng dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Bank Jateng cabang Cilacap, Bangun Edi Sumrat, menyerahkan bantuan tersebut kepada Penjabat (PJ) Bupati Cilacap, Yunita Diah Suminar, di Kecamatan Jeruklegi, Selasa, 19/9/2023. Selanjutnya, PJ Bupati Cilacap, Yunita Diah Suminar, menyerahkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr Pramesti Griana Dewi, yang bertindak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana program.

Sasaran dari kegiatan ini adalah pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak usia baduta berpotensi stunting pada usia 6 sampai 24 bulan. Sebanyak 653 balita dari 178 desa dan 15 kelurahan di Cilacap akan menjadi penerima manfaat dari program ini. Target output yang ingin dicapai adalah penyediaan 58.770 hari makan anak (HMA) dan memastikan bahwa semua baduta berpotensi stunting usia 6 sampai 24 bulan mendapatkan PMT yang memadai.

Setiap balita yang masuk dalam program ini akan menerima bantuan tambahan makanan senilai Rp 16.500 sesuai besaran PMT lokal berdasarkan juknis Kementerian Kesehatan

RI. Penyediaan PMT untuk baduta berpotensi stunting akan dilaksanakan dengan bantuan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kelurahan yang didampingi dan dipantau oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan/Puskesmas di bawah pengawasan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Cilacap.

Metode pelaksanaan PMT untuk baduta berpotensi stunting melibatkan penyusunan menu dengan siklus tertentu yang dikelola oleh tim desa atau kelurahan yang ditunjuk. Proses ini mencakup pemilihan jenis bahan pangan, pengolahan, pemasakan, pengemasan, penyajian, hingga pendistribusian makanan tambahan. Sebelum diberi PMT, setiap sasaran akan dilakukan penimbangan atau pengukuran ulang. Setiap dua minggu sekali, setelah menerima PMT, akan dilakukan penimbangan atau pengukuran kembali untuk memantau perkembangan status gizi balita tersebut. Selain itu, keluarga juga akan mendapatkan edukasi tentang prinsip pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka tentang menu yang sehat dan bergizi. \*\*\*

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/509217/bank-jateng-cilacap-kucurkan-rp969-juta-untuk-atasi-kemiskinan-dan-stunting>, “Bank Jateng Cilacap Kucurkan Rp969 Juta Untuk Atasi Kemiskinan dan Stunting”, tanggal 27 September 2023.
2. <https://stunting.go.id/dana-csr-bank-jateng-disalurkan-untuk-penurunan-stunting/>, “Dana CSR Bank Jateng Disalurkan untuk Penurunan Stunting”, tanggal 20 September 2023.
3. <https://cilacapkab.go.id/v3/bank-jateng-cabang-cilacap-serahkan-bantuan-rp-969-juta-untuk-penanganan-stunting/>, “Bank Jateng Cabang Cilacap Serahkan Bantuan Rp969 Juta Untuk Panganan Stunting”, tanggal 19 September 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Bank Jateng cabang Cilacap menyerahkan bantuan dana *corporate social responsibility* (CSR) sebesar Rp969.705.000 untuk mendukung program percepatan penanganan kemiskinan, khususnya dalam pemberian makanan tambahan kepada anak usia bawah dua tahun (baduta) yang berpotensi stunting di Kabupaten Cilacap.
- *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Pereroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada Undang-Undang tersebut, tidak membahas Perusahaan Daerah secara khusus, hanya secara sektoral saja. Karena hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena dinilai sudah terlalu tua dan butuh aturan atau norma yang baru mengenai Badan Usaha Milik Daerah.<sup>2</sup>
- Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).<sup>3</sup>
- Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.<sup>4</sup>
- *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal sesusianya dan memiliki keterambatan dalam berpikir.<sup>5</sup>
- Kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia difokuskan pada pencegahan *stunting*. Pada tahun 2013 telah ditetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.

<sup>2</sup> <https://eprints.unpak.ac.id/535/>

<sup>3</sup> <https://bankjateng.co.id/tentang-kami/korporasi/informasi-umum/tentang-perusahaan>

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, "*Ayo Cegah Stunting bersama Kenali gejalanya*", diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Dengan adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan penuntasan *stunting* di Indonesia.

- Selanjutnya pada tahun 2021 ditetapkan kebijakan baru yang mencabut peraturan sebelumnya<sup>6</sup> yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagaimana termaktub dalam Konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 30